



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 54 TAHUN 2014

TATA CARA PEMBERIAN IZIN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, produksi dan produktivitas hewan di wilayah Kabupaten Sampang, perlu diselenggarakan pelayanan jasa medik veteriner;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf b angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatanhewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
6. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
7. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
8. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
9. Usaha di bidang.....

9. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
10. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
11. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
12. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Sarjana kedokteran hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan ko-asistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
15. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
16. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
17. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
18. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

20. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
21. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
22. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
23. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
24. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
25. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
26. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
27. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasi di lapangan.

28. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- a. Izin Dokter Hewan Praktik;
- b. Izin Tenaga Paramedik Veteriner;
- c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- d. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Bupati, dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 4

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri dan/atau Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;

- d. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. Surat Keterangan Sehat; serta
 - f. Surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan Sumpah Dokter Hewan.
 - g. Pas foto pemohon 3x4 (2 lembar)
- (4) Dokter Hewan Praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan harus memiliki Surat Keterangan Khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan;
- (5) Bagi Dokter Hewan Praktik Bersama, setiap dokter hewan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner; dan

Bagian Kedua

Izin Tenaga Paramedik Veteriner

Pasal 5

- (1) Izin Tenaga Paramedik Veteriner diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, atau sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;

- d. Surat kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik;
 - e. Surat Keterangan Sehat; serta
 - f. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner atau Dinas yang menanganifungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Bagian Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 6

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing baik untuk menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus yang berada di Indonesia, praktik dokter hewan spesialis, dan/atau sebagai tenaga medik veteriner, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. memiliki Izin Tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. memiliki Surat Izin Praktik sebagai Dokter Hewan Spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Pusat;
 - d. memiliki Surat Penjaminan Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian Bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
 - b. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi

- nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
 - e. melampirkan Surat Izin Praktik dari negara asal;
 - f. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal;
 - g. Pas foto 3x4 (2 lembar)
- (4) Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner atau Dinas yang menangani Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Bagian Keempat

Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner harus dimiliki oleh Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi dari Otoritas Veteriner atau Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat;
- (4) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner atau Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha berupa CV, PT, Yayasan, dan Koperasi, serta Institusi.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan/atau Akta Pendirian Badan Usaha;
 - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat izin dari instansi berwenang;
 - c. pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) yang harus dimiliki terhadap setiap tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan dalam Usaha Jasa Pelayanan Medik Veteriner.
- (2) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memiliki Akte Pendirian Usaha;
 - c. memasang papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - d. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - e. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - f. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - g. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta;
 - h. sistem komunikasi.
- (3) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);

- d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 - e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 - f. peralatan untuk keselamatan petugas; serta
 - g. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
- (4) Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dokter hewan praktik mandiri dan/atau dokter hewan praktik bersama paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Untuk klinik hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - 2. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap;
 - 3. setiap dokter hewan yang terlibat harus memiliki kode etik internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
- c. Untuk Rumah Sakit Hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan persyaratan tambahan untuk fasilitas meliputi laboratorium klinik, ruang observasi dan rawat inap, ruang operasi, ruang nekropsi, dan ruang rontgen;
 - 2. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
 - 3. memiliki kode etik internal bagi setiap dokter hewan yang terlibat dalam Rumah Sakit Hewan.
- d. Untuk Rumah Sakit Hewan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Rumah Sakit Hewan Khusus meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit spesialis;

2. Rumah Sakit Hewan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat mengembangkan klinik hewan satelit;
3. memiliki tenaga medik veteriner spesialis sesuai dengan bidang keahliannya;
4. setiap pelayanan jasa medik veteriner pada Rumah Sakit Hewan Khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner lainnya yang sesuai dengan bidang keahliannya;
5. setiap pelayanan jasa medik veteriner pada Rumah Sakit Hewan Khusus harus berdasarkan pada diagnosa dan prognosa imu kedokteran hewan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik berhak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional berhak untuk:
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati.....

- e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan, otoritas veteriner/Dinas berwenang untuk:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner di wilayahnya.
- b. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan.
- c. mengakomodasi hak dokter hewan praktek dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner.
- d. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan.
- e. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswanas).
- f. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, serta rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan, otoritas veteriner/Dinas berwenang melakukan:

- a. koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;

- c. memberikan apresiasi (*reward*) dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bagi setiap pelaku Usaha Jasa Pelayanan Medik Veteriner yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 akan dikenakan sanksi administratif;
- (2) Bagi setiap pelaku Usaha Jasa Pelayanan Medik Veteriner yang melanggar ketentuan tentang hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
 - c. pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi setiap pelaku Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah memperoleh Izin sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin tersebut;

(2) Bagi setiap.....

- (2) Bagi setiap pelaku Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Bupati Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lain yang bersifat administratif bagi kelancaran Pelaksanaan Perizinan dalam Pelayanan Jasa Medik Veteriner, akan diatur lebih lanjut oleh otoritas veteriner atau Dinas yang menanganifungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 8 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008